

PENGGANTIAN–PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 378 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SAMPANGAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gajahmungkur Nomor 39/PP.05.1-PAW/337409/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW);

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU RI No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala biaya dibebankan pada APBN Pemilu Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2023.